

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki kedudukan yang penting. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.¹ Hukum atau norma hukum dalam pembentukannya diarahkan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi (het recht wil de vrede). Kapasitas norma hukum terletak pada keseimbangan antara “*rust*” dan “*orde*” yaitu antara dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman, antara keamanan dan ketenangan.²

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar, akan tetapi hukum juga dikelompokkan dalam suatu sistem yang disusun secara sengaja dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³

h. 6 ¹ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012),

² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 3

³ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Praduya Pramita, 2009), h. 6

Lembaga Kepolisian Republik Indonesia harus tetap tegak sekalipun negara runtuh, pemerintah atau rezim jatuh atau berganti untuk mengamankan warga masyarakat dari tindakan yang membahayakan jiwa, raga dan harta bendanya. Polisi adalah subordinasi dari masyarakatnya, dimana masyarakat menjadi titik awal dan titik akhir pengabdian polisi. Secara struktural pada Kepolisian melekat dua kekuasaan yaitu (1) Kekuasaan di bidang hukum dan (2) Kekuasaan di bidang pemerintahan. Kekuasaan ini melahirkan tiga fungsi utama yaitu: (1) Penegak hukum, (2) Pelayanan masyarakat termasuk penegakan ketertiban umum, (3) Pengayom keamanan. Kekuasaan polisi diwujudkan dalam bentuk kekuatan paksa fisik yang terorganisir untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam mencapai moral kolektif yang menjadi tanggung jawab bersama.⁴

Polisi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) yaitu sebagai institusi penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, sangat diperlukan peningkatan profesionalitas yang oleh didasarkan pemberian mandat moral mewakili masyarakat pencari keadilan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu dan melanggar konstitusi kehidupan yang manusiawi dalam masyarakat dengan perkembangan globalisasi. Dinamika dunia global memberikan pengaruh pesat terhadap budaya, struktur, dan substansi hukum

⁴ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Beribawa, dan Dicintai Rakyat*, (Jakarta: IK PRESS & Restu Agung, 2006), h. 19

yang implikasinya tidak dapat dipisahkan dari permasalahan pergaulan hidup masyarakat dan bentuk modus kejahatan yang terjadi.

Bentuk-bentuk perkembangan dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia terus mengalami perubahan dalam wujud undang-undang yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Begitupula dengan tindak pidana narkoba yang terus berkembang seakan menjadi kebutuhan dunia global zaman modern sekarang ini. Di Indonesia, masalah narkoba merupakan persoalan besar dan mempunyai dampak buruk bagi seluruh bangsa Indonesia dan merupakan ancaman yang berbahaya apabila narkoba itu disalahgunakan. Narkoba atau disebut Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya Selain “Narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh departemen kesehatan Republik Indonesia adalah NAZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.⁵

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Dengan pengaruh Narkoba inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak dianjurkan.⁶

Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut

⁵ O. C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilanya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), h. 279

⁶ BNN, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, (Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, 2010), h. 41

asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana Narkotika. Apabila, digunakan untuk maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan dan/atau penyalahgunaan Narkotika berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang diatur dalam Pasal 110 sampai Pasal 148 terhadap pemberantasan peredaran narkotika yang sudah ada belum optimal diaplikasikan oleh penegak hukum dengan baik dalam kaitan pengoperasian fungsionalnya secara profesional.⁷ Aturan yang sudah ada belum cermat dan optimal diaplikasikan oleh penegak hukum dengan baik dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Artinya, penegakan hukum dalam teknik pelaksanaannya masih belum terealisasi.

Dalam penanganan tindak pidana narkotika, aparat kepolisian menghadapi berbagai kendala baik secara yuridis maupun empiris. Secara yuridis, kewenangan Polri sering kali melemah akibat tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta praktik negosiasi dan diplomasi yang tidak sehat dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut

⁷ AR.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 211

berdampak pada berkurangnya efektivitas peran Polri dalam pemberantasan kejahatan narkoba.⁸

Secara empiris, penegakan hukum narkoba juga dipengaruhi oleh rendahnya integritas aparat, tekanan kepentingan tertentu, serta budaya hukum masyarakat yang belum mendukung secara optimal. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional dengan menjunjung tinggi kode etik dan membangun mentalitas penegak hukum yang bersih dan independen guna mewujudkan penegakan hukum narkoba yang efektif dan berkeadilan.⁹

Walaupun, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba diberikan spesifikasi (khusus), dengan perencanaan dan pengoperasian secara professional, akan tetapi tidak efektif pelaksanaan penegakan hukumnya. Hingga saat ini, keberadaan Polri belum dapat mengatasi mafia kejahatan penyalahgunaan narkoba. Karena, jaringan pasar yang sangat produktif serta profesionalisme Polri selaku penegak hukum yang seharusnya berperan efektif tidak dapat membendung geliat mafia. Tidak jarang efek jera tidak berhasil menurunkan presentase meningkatnya kejahatan.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 56–57.

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 142

Masalah hukum ini menyangkut peran para aparat penegak hukum, diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dan berwenang terhadap penyelidikan dan penyidikan adanya kasus tindak pidana narkotika adalah pihak Kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba pada tingkat Kepolisian daerah yang diatur dalam Pasal 148 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Penegakan hukum dan Penggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh pihak Kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya, ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.¹⁰

¹⁰ O.C. Kaligis & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. (Bandung: Alumni, 2002), h. 260.

Untuk di Kota Bengkulu sendiri, tidak sedikit kasus tentang penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan nelayan. Baik itu sebagai pemakai maupun pengedar. Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu berhasil mengamankan empat orang nelayan asal Kota Bengkulu yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penangkapan ini melibatkan SU (39), WA (45), NU (35), yang semuanya merupakan warga Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, serta satu orang lagi, WW (29), warga Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu.

Ketiga Nelayan Terlibat Narkotika tersebut ditangkap saat tengah melakukan pesta narkoba. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil menyita barang bukti berupa satu paket narkoba jenis sabu, alat hisap sabu, dua unit handphone, serta uang tunai sebesar Rp2.100.000. (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)¹¹

Berikut data kasus narkoba di kalangan nelayan Kota Bengkulu selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1
Data Kasus Narkoba di Kalangan Nelayan Kampung Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu

No.	Tahun	Pengedar	Pengguna	Jumlah Kasus
1	2020	28	54	82
2	2021	8	24	32
3	2022	23	39	62
4	2023	10	39	49
5	2024	5	12	17

¹¹ Admin, *Polda Bengkulu Tangkap Empat Nelayan Terlibat Kasus Narkoba*, <https://kantor-berita.com/polda-bengkulu-tangkap-empat-nelayan-terlibat-kasus-narkoba/>, diakses pada 22 September 2024

6	2025	7	30	37
---	------	---	----	----

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Narkoba

Berdasarkan data di atas, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan nelayan Kota Bengkulu lumayan banyak dijumpai, baik itu sebagai pengguna maupun pengedar.

Secara umum Islam menggariskan (melarang) untuk mendekati narkoba atau melakukannya karena, pertama, Kadar bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, kedua, Mengakibatkan ketergantungan (menyebabkan akal dan hati tidak berfungsi), ketiga, menimbulkan keresahan dan huru-hara, keempat, menyebabkan binasanya kehidupan seseorang.

Sebelum masalah narkoba ini menjadi masalah dunia terdapat suatu jenis yang berdampak sama yaitu minuman keras. Minuman keras yang mempunyai pengaruh yang buruk bagi peminumnya dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Dalam Islam benda semacam ini disebut khomer dan dilarang mengkonsumsinya.¹²

Allah melarang meminum khomer sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-ma'idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَآ
جْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹² Adminbabel, Pandangan Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, <https://babel.kemenag.go.id/id/opini/588/Pandangan-Islam-Terhadap-Penyalahgunaan-Narkoba>, diakses pada 12 Agustus 2024.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Keberadaan Direktorat Reserse Narkoba sangat penting ditengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat, yang diharapkan mampu menegakkan hukum serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penulisan ini dengan judul **“Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Nelayan Perspektif Siyash Tanfiziyyah (Studi di Kampung Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu)”**

B. Identifikasi Masalah

1. Masih banyak beredarnya narkoba di kalangan nelayan Kampung Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bengkulu akan bahayanya narkoba.
3. Perlu pengawasan lebih tegas lagi oleh pihak kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
4. Penegakan hukum yang kurang optimal dari pihak Kepolisian
5. Minimnya sosialisasi dan edukasi di kalangan nelayan terkait penyalahgunaan narkoba

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika di kalangan nelayan Kampung Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan siyasah tanfiziyah terhadap kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika di kalangan nelayan Kampung Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika di kalangan nelayan Kampung Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah tanfiziyah terhadap kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika di kalangan nelayan Kampung Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berarti sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang peranan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika di kalangan nelayan
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi berbagai pihak khususnya bagi mahasiswa sebagai penambah sumber kelimuan tentang peranan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika di kalangan nelayan
- c. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pemahaman tentang peranan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika di kalangan nelayan

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis karya Ulil Huda dengan judul Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasi Hak Asasi Manusia di Kota Semarang. Tujuan ada dua, yaitu penelitian umum dan khusus, tujuan umum yaitu, memberikan deskripsi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota semarang dalam aspek hak asasi manusia, tujuan khusus yaitu 1) Mengetahui dan menganalisis tinjauan kriminalogis terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan

oleh anak di kota Semarang, 2) mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak kota Semarang 3) mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang. Hasil penelitian ini yaitu, dilakukan tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba di kota Semarang aspek hak asasi manusia, adanya hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dikota semarang dalam aspek hak asasi manusia, dilakukan upaya mengatasi hambatan yang dialami dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di kota Semarang dalam aspek hak asasi manusia.¹³

2. Tesis karya Rahma Amelia dengan judul Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Faktor penyebab Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil penelitian ini yaitu Terdapat faktor yang bersifat eksternal dan faktor yang bersifat internal penyebab terjadinya

¹³ Ulil Huda, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Hak Asasi Manusia di Kota Semarang*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi (UNDARIS), 2023.

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain Faktor eksternal yang bersumber dari luar individu seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu seperti lingkungan tempat tinggal yang buruk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), pergaulan yang negatif dari seorang teman diluar lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut, kemudian Faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti lemahnya keimanan, rasa ingin tahu, coba-coba dan lemahnya mental dan gangguan kepribadian seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut.¹⁴

3. Tesis karya Sri Wahyuni dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn). Penelitian ini membahas tentang: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotik, 2) Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Medan, 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika berdasarkan putusan Nomor 44/Pid.Sus-

¹⁴ Rahma Amelia, *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Kementrian Hukum Dan Ham Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batang Hari, Jambi, 2021.

Anak/2019/PN.Mdn. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemasyarakatan. Pengadilan Negeri Medan telah berupaya melakukan proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dengan berpedoman pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Anak berupaya mewujudkan proses perlindungan hukum dengan memenuhi hak-hak anak selama proses pemeriksaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Tetapi upaya hakim anak dalam proses perlindungan hukum anak masih belum maksimum. Pertimbangan hakim anak dalam perkara No. 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn, telah gagal memberikan perlindungan hukum kepada Anak penyalahguna narkotika, karena anak dipidana dengan penjara 1 tahun.¹⁵

4. Jurnal karya Natal Kristiono, dkk. Dengan judul Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Nelayan (Studi Kampung Nelayan Di Desa Widuri dan Tanjung Sari Kabupaten Pematang Jaya). Fokus pada penelitian ini adalah penanaman sikap dan pengetahuan tentang bahaya

¹⁵ Sri Wahyuni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2021.

narkoba serta upaya pencegahannya dengan menciptakan kampung nelayan yang tanggap akan bahaya narkoba. Hasil penelitiannya adalah (1) pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan nelayan dilakukan dengan dua strategi, yaitu preventif dan represif. (2) Kendala dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain: Terbatasnya anggaran menyebabkan fasilitas, sarana dan prasarana Pemerintahan yang masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok aparaturnya, belum efektifnya pelaksanaan sistem manajemen, belum optimalnya kinerja BNK Pemalang, masih lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya koordinasi pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), minimnya pengetahuan tentang narkoba di lingkungan masyarakat.¹⁶

5. Jurnal karya Tri Pranata Purba, dkk. dengan judul Peran Satuan Reserse Narkoba Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar (Penelitian Pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sergai). Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab dan pengaturan hukum penyalahgunaan Narkoba terhadap pelajar yang melakukan penyalahgunaan Narkoba, peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar dan upaya dan hambatan yang ditemukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai

¹⁶ Natal Kristiono dkk., *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Nelayan (Studi Kampung Nelayan di Desa Widuri dan Tanjung Sari Kabupaten Pemalang*, INTEGRALISTIK, Vol. 28 No. 1 (2017).

dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar. Hasil penelitian ini adalah penyebab penyalahgunaan Narkoba dikalangan pelajar didorong oleh rasa ingin tahu dan pergaulan di lingkungan masyarakat. Peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar, dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan refresif. Hambatan yang ditemukan, yaitu rendahnya antusias masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan di lingkungannya masing-masing.¹⁷

6. Jurnal karya Ida Bagus Angga Prawiradana, dkk. dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng dan faktor penghambat dan pendukung serta upaya dari kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini adalah peran kepolisian didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika belum maksimal dikarenakan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng setiap tahunnya.. Adapun faktor penghambat peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu

¹⁷ Tri Pranata Purba dkk., *Peranan Satuan Reserse Narkoba Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar (Penelitian Pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sergai)*, Jurnal Retentum, Vol. 4 No. 1, Maret 2022.

kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya penyalahgunaan narkotika menjadi hal penghambat dari pihak kepolisian.¹⁸

7. Jurnal karya M. Muanam dkk., dengan judul Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana Narkoba dan untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana Narkoba. Hasil penelitian ini adalah kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana Narkoba secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur non penal. Jalur non penal yaitu dengan “memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika kepada masyarakat maupun anggota Polri serta ancaman pidana bila mereka melakukan tindak pidana narkotika”. Upaya kedua adalah melalui jalur non penal salah satunya melalui upaya pre-emptif (penyuluhan). Tindakan penyuluhan ini merupakan upaya pencegahan dengan mengenalkan bahaya dan ancaman narkotika kepada para generasi

¹⁸ Ida Bagus Angga Prawiradana dkk., *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 3 (2018).

muda. Penyuluhan dilaksanakan di setiap sekolah menengah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.¹⁹

8. Jurnal karya Trian Hardiansyah dan Wreda Danang Widoyoko dengan judul *Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi di Lembaga Permasyarakatan*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan melibatkan berbagai aktor, termasuk petugas keamanan, petugas pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan meliputi pencegahan, deteksi, pengungkapan, dan penindakan terhadap kasus peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.²⁰
9. Jurnal karya Lanang Kujang Pananjung dan Nevy Nur Akbar dengan judul *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri

¹⁹ M. Muanam dkk., *Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal USM Law, Vol. 4 No. 2, 2021.

²⁰ Trian Hardiansyah dan Wreda Danang Widoyoko, *Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi di Lembaga Permasyarakatan*, Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 13 No. 1, 2024.

(Pecandu) di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum memiliki peranan yang besar guna menekan dan mengendalikan seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika, di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya tindak pidana narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.²¹

10. Jurnal karya Frans Sindi Butar-Butar dkk., dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Mahasiswa yang Diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu: pengaturan hukum tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; peranan polisi dalam penegakan hukum untuk menangani tindak pidana narkotika di kalangan mahasiswa; dan Hambatan yang dihadapi Direktorat Reserse Polda Sumut dalam menangani tindak pidana narkotika di kalangan mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan hasil sebaiknya dalam melakukan upaya represif, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut lebih mengedepankan treatment dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dari kalangan mahasiswa; Sebaiknya pimpinan universitas-universitas negeri maupun swasta membuat Nota Kesepahaman dengan pimpinan

²¹ Lanang Kujang Pananjung dan Nevy Nur Akbar, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia*, Recidive, Vol. 3 No. 3, September-Desember 2014.

Polda Sumut dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan sebaiknya mahasiswa membuat gerakan anti narkoba, seperti: sosialisasi tentang kesadaran akan bahaya narkoba dalam rangka pencegahan tindak pidana narkoba di kalangan mahasiswa.²²

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Dalam hal ini penulis langsung terjun lapangan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan peran direktorat reserse narkoba Polda Bengkulu dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di kalangan nelayan Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan setelah SK penelitian terbit yaitu tanggal 8 September 2025 sampai dengan tanggal 8 Oktoboer 2025 dan akan dilakukan di Kampung Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.

²² Frans Sindi Butar-Butar dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Kalangan Mahasiswa yang Diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut*, Jurnal Retentum, Vol. No. 1, Februari 2021.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan di teliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. 3 orang anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu
- b. 5 orang nelayan Kampung Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.

4. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui terjun langsung lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dari sumber yang sudah ada. Tujuan pengumpulan data sekunder

yaitu untuk mempelajari Peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian.²³

Adapun untuk data sekunder, peneliti mengambil data dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, internet dan sumber publikasi lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan dekat untuk memperoleh informasi yang tepat tentangnya. Tes investigasi dan pengamatan dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau penilaian.²⁴

Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang peran direktorat reserse narkoba Polda Bengkulu dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di kalangan nelayan Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan

²³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h. 34

²⁴ Nanda Akbar Gumilang, *Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan dan Manfaatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/>, diakses pada 24 Maret 2024.

mengumpulkan data-data berupa informasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari 3 orang anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu dan 5 orang nelayan terdiri dari pengedar maupun pengguna yang dianggap mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini terkait peran direktorat reserse narkoba Polda Bengkulu dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di kalangan nelayan Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang peran direktorat reserse narkoba Polda Bengkulu dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di kalangan nelayan Kota Bengkulu.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari secara utuh.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduksi dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.

Bab III Bab ini berisi gambaran umum tentang objek penelitian penliti.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 71

Bab IV Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa peran direktorat reserse narkoba Polda Bengkulu dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di kalangan nelayan Kota Bengkulu.

Bab V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

